



**PUTUSAN**  
**Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN;**  
Tempat lahir : Kedaton;  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /7 November 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Penyandingan Rt.002 Rw.002 Desa  
Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa M. Karnegi Rahman Bin Taufik Rahman ditangkap tanggal 17 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.Jang Kap/65.a/IX/2022/SAT RESNARKOBA;

Terdakwa M. Karnegi Rahman Bin Taufik Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari kantor Amri Shohar, S.H & Rekan, yaitu Amri Shohar, S.H, Nursalam, S.H, Eko Umaid, S.Kom, S.H, Sholahuddin, S.H dan Syahroni, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya kedaton Gg KUA Kalianda Lampung Selatan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :030/AMS/Pdn/LS/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN melakukan Tidak Pidana *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009"* Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta Denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol dilakban hitam yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,57 (dua koma lima tujuhgram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 wama biru

*(Dirampas untuk dimusnahkan)*

4. Menetapkan agar terdakwa M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, untuk itu mohon keringanan hukuman serta tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-III-99KLD/12/2022 pada persidangan yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa **M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN** pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Sebayak Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau Jalan Jimad Khadin RT 003 RW 004 Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 15.30 wib, Sdr. AMIN (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan apakah terdakwa mau menjual sabu miliknya dan terdakwa menjawab terdakwa mau. Kemudian Sdr. AMIN (DPO) meminta terdakwa untuk ke rumahnya

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Sebayak Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Dimana pada pukul 16.30 wib, terdakwa tiba di rumah Sdr. AMIN (DPO) dan Ia memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika sabu. Dimana pada saat itu Sdr. AMIN (DPO) menjelaskan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu untuk terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2,25 Gram untuk terdakwa jual. Kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Hartono untuk membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket dimana pada saat itu terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket plastic klip. Setelah selesai membagi sabu tersebut terdakwa langsung memasukkan paket sabu tersebut ke dalam botol yang dilakban hitam.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.30 wib Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi WA, lalu Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung mengantarkannya kepada Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip, setelah memberikan Narkotika jenis sabu tersebut Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK membayar tunai kepada terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di transfer oleh Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK ke aplikasi dana milik terdakwa, dan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah terdakwa kirimkan/setorkan kepada saudara AMIN ke Rekening Bank Mandiri atas nama AMINUDDIN. Selanjutnya terdakwa dan Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah kontrakan Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 04.30 wib terdakwa menuju kontrakan terdakwa yang berada di perumahan Hartono Lampung Selatan dimana pada saat itu saksi JEMITA EGA MAWARNI sudah berada di kontrakan tersebut kemudian terdakwa dan saksi JEMITA EGA MAWARNI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut berdua. Selanjutnya sekira pukul 10.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Hartono Lampung Selatan bersama dengan saksi JEMITA EGA MAWARNI, Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK meminta terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa berangkat ke kontrakan Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK bersama dengan saksi JEMITA EGA MAWARNI dengan membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) paket yang berada di dalam sebuah botol yang dilakban Hitam. Setelah sampai di rumah Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK lalu Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK menstransfer ke aplikasi DANA milik terdakwa yang berada di Handphone milik terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK masih berhutang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar kontrakan rumahnya. Setelah Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK merasa kurang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa berinisiatif menyiapkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 4 (empat) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu untuk Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK karena biasanya Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), adapun saat itu terdakwa meletakkan sabu tersebut disamping tas kecil warna kuning milik Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK yang berada di depan Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK tetapi saat itu belum diterima dan tidak diketahui oleh Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK karena saat itu Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK sedang memainkan handphonenya. Kemudian saat itu Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK ingin pergi keluar yang tidak terdakwa ketahui kemana, tetapi sebelum Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK keluar sekira pukul 11.30 wib datang saksi BRIPTU BIMA FRATAMA dan saksi BRIPTU GUNARSO (Keduanya anggota Polres Lampung Selatan) dimana pada saat itu saksi-saksi anggota langsung melakukan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol dilakban hitam yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK dan saksi JEMITA EGA MAWARNI dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A1.09.22.361 terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai pakai sabu dengan berat netto 1,0586 (satu koma nol lima delapan enam) gram barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa **M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN** sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-**

**ATAU**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua :

Bahwa Terdakwa **M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN** pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jimad Khadin RT 003 RW 004 Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 11.30 wib saksi BRIPTU BIMA FRATAMA dan saksi BRIPTU GUNARSO (Keduanya anggota Polres Lampung Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Kos-kosan Jalur 2 No. 05 yang beralamatkan di Jalan Jimad Khadin RT/RW 003/004 Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, sering dijadikan tempat untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu dimana pada saat itu saksi-saksi anggota langsung melakukan penyelidikan dimana pada saat saksi-saksi anggota melakukan pengeledahan di kos-kosan milik saksi RICKY OKTORO WIWOHO Als OOK, saksi-saksi anggota mendapati saksi JEMITA EGA MAWARNI dan terdakwa sedang berada di kos-kosan tersebut bersama dengan saksi RICKY OKTORO WIWOHO Als OOK dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah botol dilakban hitam yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru di belakang rumah kontrakan yang ditempati oleh saudara RICKY OKTORO WIWOHO Als OOK. Dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi RICKY OKTORO WIWOHO alias OOK dan saksi JEMITA EGA MAWARNI dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A1.09.22.361 terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai pakai sabu dengan berat netto 1,0586 (satu koma nol lima delapan enam) gram barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa **M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN** sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPDA GUNARSO** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Saksi adalah orang yang menangkap Terdakwa karena ditemukannya narkotika golongan I pada Terdakwa yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Dicky;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2022 sekira jam 11.30 wib, Saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki an. M. KARNEGI RAHMAN Als

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGI Bin TAUFIK RAHMAN (Terdakwa) dan RICKY OKTORO WIWOHO Als OOK (Berkas terpisah) dan 1 (satu) orang perempuan an. JEMITA EGA MAWARNI (Saksi) di Kos-kosan Jalur 2 No. 05 yang beralamatkan di Jalan Jimad Khadin RT/RW 003/004 Desa Kedaton Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 buah botol dilakban hitam yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengamankan M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN dan barang bukti ke Polres Lampung Selatan;
- Bahwa, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ia dapatkan dari saudara AMIN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu untuk terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram untuk terdakwa jual;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Hartono untuk membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket dimana pada saat itu terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket plastic klip;
- Bahwa setelah selesai membagi sabu tersebut terdakwa langsung memasukkan paket sabu tersebut ke dalam botol yang dilakban hitam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.30 wib Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi WA, lalu Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung mengantarkannya kepada Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip, setelah memberikan Narkotika jenis sabu tersebut Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK membayar tunai kepada terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di transfer oleh Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK ke aplikasi dana milik terdakwa, dan uang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah terdakwa kirimkan/setorkan kepada saudara AMIN ke Rekening Bank Mandiri atas nama AMINUDDIN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah kontrakan Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK.
- Bahwa dari penjualan sabu yang dilakukan Terdakwa setiap kali pengambilan dari saudara Amin (DPO) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan hal yang sama dengan saudara Amin (DPO);
- Bahwa untuk mengonsumsi sabu tersebut dan sabu tersebut telah habis dikonsumsi mereka berdua pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 04.30 wib di perumahan Hartono kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, tempat mereka tinggal/ngontrak bersama;
- Bahwa Terdakwa M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **RICKY OKTORO WIWOHO Als OOK Bin SUBIYANTO** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Saksi adalah orang yang membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tgl 14 September 2022 sekira jam 11.30 wib Saksi diamankan oleh polisi bersama dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan an. JEMITA EGA MAWARNI (Saksi) di Kos-kosan Jalur 2 No. 05 yang beralamatkan di Jalan Jimad Khadin RT/RW 003/004 Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung di tempat kediaman saksi RICKY OKTORO WIWOHO Als OOK Bin SUBIYANTO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.30 wib Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi WA, lalu Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung mengantarkannya kepada Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip, setelah memberikan Narkotika jenis sabu tersebut Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK membayar tunai kepada terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di transfer oleh Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK ke aplikasi dana milik terdakwa, dan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah terdakwa kirimkan/setorkan kepada saudara AMIN ke Rekening Bank Mandiri atas nama AMINUDDIN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah kontrakan Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK, sedangkan Terdakwa dan Saksi Jemmy sedang duduk-duduk;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **JEMITA EGA MAWARNI Binti SYAHRIL WAHID (Alm)** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Saksi adalah orang yang menemani Terdakwa ketika mengantarkan pesanan sabu dari Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa sabu merupakan milik sdr. RICKY OKTORO WIWOHO dikarenakan berada di dalam tas ransel miliknya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,57 (dua koma lima tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai sabu yang ditemukan dari dalam 1 (satu) buah botol yang dilakban hitam merupakan bekas pakai dari sdr. RICKY OKTORO RAHMAN yang digunakannya pada saat kami berada di kosan tersebut sebelum diamankan oleh pihak kepolisian dan saksi melihatnya pada saat itu;
- Bahwa saksi sedang duduk di kasur yang dekat dengan pintu kosan tersebut, sdr. M. KARNEGI RAHMAN mengintip ke luar melalui jendela yang dekat dengan posisi saksi sedangkan sdr. RICKY OKTORO WIWOHO berada di kamar mandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada persidangan hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan ditemukannya narkoba golongan I pada Terdakwa saat melakukan jual beli dengan Saksi Ricky;
- Bahwa Saksi Gunarso pada hari Selasa tgl 14 September 2022 sekira jam 11.30 wib mengamankan 2 (dua) orang laki-laki an. M. KARNEGI RAHMAN Als EGI Bin TAUFIK RAHMAN (Terdakwa) dan RICKY OKTORO WIWOHO Als OOK (Berkas terpisah) dan 1 (satu) orang perempuan an. JEMITA EGA MAWARNI (Saksi) di Kos-kosan Jalur 2 No. 05 yang beralamatkan di Jalan Jimad Khadin RT/RW 003/004 Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung dikarenakan ditemukan barang bukti berupa 1 buah botol dilakban hitam yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ia dapatkan dari saudara AMIN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip untuk dijual kembali oleh Terdakwa, adapun jika sabu tersebut telah terjual semua, Terdakwa menyetorkan uang kepada saudara AMIN (DPO) sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip bening dan dijual 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu ke seorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Palas, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu saudara M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN jual di daerah Kalianda;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu saudara M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN jual kepada Saudara RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu untuk terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram untuk terdakwa jual;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Hartono untuk membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket dimana pada saat itu terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket plastic klip;
- Bahwa setelah selesai membagi sabu tersebut terdakwa langsung memasukkan paket sabu tersebut ke dalam botol yang dilakban hitam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.30 wib Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi WA, lalu Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung mengantarkannya kepada Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip, setelah memberikan Narkotika jenis sabu tersebut Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK membayar tunai kepada terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di transfer oleh Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK ke aplikasi dana milik terdakwa, dan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah terdakwa kirimkan/setorkan kepada saudara AMIN ke Rekening Bank Mandiri atas nama AMINUDDIN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah kontrakan Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan sabu yang dilakukan Terdakwa setiap kali pengambilan dari saudara Amin (DPO) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan hal yang sama dengan saudara Amin (DPO);
- Bahwa untuk mengonsumsi sabu tersebut dan sabu tersebut telah habis dikonsumsi mereka berdua pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 04.30 wib di perumahan Hartono kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, tempat mereka tinggal/ngontrak bersama;
- Bahwa Terdakwa M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 014/10590.09/2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip dengan berat total 1 (Satu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PP.01.01.8A.8A1.09.22.361 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol dilakban hitam yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai sabu;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 wama biru;

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Putusan ini dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi dikenali sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Gunarso pada hari Selasa tgl 14 September 2022 sekira jam 11.30 wib bersama saksi RICKY OKTORO WIWOHO Als OOK (Berkas terpisah) dan 1 (satu) orang perempuan an. JEMITA EGA MAWARNI (Saksi) di Kos-kosan Jalur 2 No. 05 yang beralamatkan di Jalan Jimad Khadin RT/RW 003/004 Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung dikarenakan ditemukan barang bukti berupa 1 buah botol dilakban hitam yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ia dapatkan dari saudara AMIN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip untuk dijual kembali oleh Terdakwa, adapun jika sabu tersebut telah terjual semua, Terdakwa menyetorkan uang kepada saudara AMIN (DPO);
- Bahwa sabu tersebut dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip bening dan dijual 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu ke seorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Palas, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu saudara M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN jual di daerah Kalianda;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu saudara M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN jual kepada Saudara RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu untuk terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram untuk terdakwa jual;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Hartono untuk membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket dimana pada saat itu terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket plastic klip;
- Bahwa setelah selesai membagi sabu tersebut terdakwa langsung memasukkan paket sabu tersebut ke dalam botol yang dilakban hitam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.30 wib Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK menghubungi terdakwa melalui chat aplikasi WA, lalu Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung mengantarkannya kepada Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip, setelah memberikan Narkotika jenis sabu tersebut Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK membayar tunai kepada terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di transfer oleh Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK ke aplikasi dana milik terdakwa, dan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah terdakwa kirimkan/setorkan kepada saudara AMIN ke Rekening Bank Mandiri atas nama AMINUDDIN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah kontrakan Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK;
- Bahwa dari penjualan sabu yang dilakukan Terdakwa setiap kali pengambilan dari saudara Amin (DPO) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan hal yang sama dengan saudara Amin (DPO);
- Bahwa untuk mengonsumsi sabu tersebut dan sabu tersebut telah habis dikonsumsi mereka berdua pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 04.30 wib di perumahan Hartono kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, tempat mereka tinggal/ngontrak bersama;
- Bahwa Terdakwa M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

**Kesatu** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

**Kedua** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Oleh karenanya, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling relevant untuk dibuktikan dan paling sesuai sebagaimana yang terdapat didalam fakta hukum yang telah diuraikan;

Menimbang berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ia dapatkan dari saudara AMIN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip untuk dijual kembali oleh Terdakwa, adapun jika sabu tersebut telah terjual semua, Terdakwa menyetorkan uang kepada saudara AMIN (DPO) dan sabu tersebut dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip bening dan dijual 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu ke seorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Palas, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu saudara M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN jual di daerah Kalianda lalu pada hari Selasa tanggal 13 September

*Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu saudara M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN jual kepada Saudara RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa 1 (satu) paket yang ditemukan pada Terdakwa di dalam tas ransel miliknya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,57 (dua koma lima tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 014/10590.09/2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip dengan berat total 1 (Satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PP.01.01.8A.8A1.09.22.361 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis berkesimpulan berdasarkan uraian diatas yang relevant untuk dibuktikan adalah sebagaimana yang dimaksud Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, yakni sebagai berikut;

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*", Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang yang dimaksud disini adalah siapa saja sebagai pelaku atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kepersidangan dan didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yaitu M. Karnegi Rahman Bin Taufik Rahman yang setelah Majelis tanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni komponen unsur "tanpa hak" dan komponen unsur "melawan hukum", artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kedua ini tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen unsur yang lainnya, dan pembuktian komponen unsur tanpa hak atau komponen unsur melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak berwenang atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak berwenang. Sedangkan "*melawan hukum*" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (formil), sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap kepemilikan, penguasaan, ataupun memperjualbelikan narkotika golongan I pada diri Terdakwa, karenanya sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum", maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sisa 1 (satu) paket yang ditemukan pada Terdakwa di dalam tas ransel miliknya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,57 (dua koma lima tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 014/10590.09/2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip dengan berat total 1 (Satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PP.01.01.8A.8A1.09.22.361 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu sudah dipastikan positif mengandung Metamphetamine serta telah pula dinyatakan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan sabu pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa "*yang dapat*

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi". Kemudian, menurut Pasal 35, ditentukan bahwa, "peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Sedangkan pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan bahwa "narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah";*

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan/atau penyaluran, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika diamankan, sisa 1 (satu) paket yang ditemukan pada Terdakwa di dalam tas ransel miliknya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,57 (dua koma lima tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 014/10590.09/2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip dengan berat total 1 (Satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PP.01.01.8A.8A1.09.22.361 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah diluar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum, dan oleh karenanya "*tanpa hak atau melawan hukum*" merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur utama yaitu komponen unsur pertama "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat" dan komponen unsur kedua "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya 5 (Lima) Gram atau lebih". Kedua komponen unsur utama tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun kedua komponen unsur utama tersebut tidak dapat berdiri sendiri artinya pembuktian terhadap komponen unsur pertama haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kedua (Ad.2.), bahwa barang bukti berupa sisa 1 (satu) paket yang ditemukan pada Terdakwa di dalam tas ransel miliknya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,57 (dua koma lima tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 014/10590.09/2022 meyakini telah melakukan penimbangan barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan 4

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bungkus plastik klip dengan berat total 1 (Satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PP.01.01.8A.8A1.09.22.361 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa yang “tanpa hak atau melawan hukum” yang unsurnya telah dinyatakan terpenuhi pada pertimbangan sebelumnya memang benar ditujukan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2022 sekira jam 11.30 wib bersama saksi RICKY OKTORO WIWOHO Als OOK (Berkas terpisah) dan 1 (satu)

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla





orang perempuan an. JEMITA EGA MAWARNI (Saksi) di Kos-kosan Jalur 2 No. 05 yang beralamatkan di Jalan Jimad Khadin RT/RW 003/004 Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung dikarenakan ditemukan barang bukti berupa 1 buah botol dilakban hitam yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru yang didapatkan Saksi Gunarso dari saudara AMIN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip untuk dijual kembali oleh Terdakwa, adapun jika sabu tersebut telah terjual semua, Terdakwa menyetorkan uang kepada saudara AMIN (DPO) yang kemudian sabu tersebut dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip bening dan dijual 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu ke seorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Palas, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu saudara M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN jual di daerah Kalianda;

Menimbang bahwa pada tanggal 13 September 2022 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu saudara M. KARNEGI RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN jual kepada Saudara RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu untuk terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram untuk terdakwa jual yang kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Hartono untuk membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket dimana pada saat itu terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket plastic klip serta selesai membagi sabu tersebut terdakwa langsung memasukkan paket sabu tersebut ke dalam botol yang dilakban hitam dan selanjutnya terdakwa dan Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah kontrakan Saksi RICKY OCTORO WIWOHO alias OOK;

Menimbang bahwa dari keuntungan penjualan sabu yang dilakukan Terdakwa setiap kali pengambilan dari saudara Amin (DPO) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan hal yang sama dengan saudara Amin (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat maksud dari perbuatan Terdakwa adalah untuk menjual Narkotika jenis sabu yang membelinya dari saudara Amin (DPO) dan kemudian dijual kepada Saudara Ricky sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu)

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa berupa pemakaian secara Cuma-Cuma dari Saudara Amin (DPO) dan keuntungan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah) keuntungan dari setiap penjualan sabu yang diberikan oleh saudara Amin (DPO) maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan keadaan dan perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam unsur **Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**” selanjutnya dengan mempertimbangkan konsekuensi dari pembuktian unsur yang bersifat alternatif maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “,menjual, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan maksud permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, dan permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa menggunakan dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur dijatuhkannya pidana secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, dan juga pidana denda dengan ketentuan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah), maka Terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, Terdakwa telah mengalami Penangkapan dan telah pula menjalani masa Penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan serta lamanya Terdakwa dalam tahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan, bahwa dalam hukum acara pidana dikenal asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang artinya Hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara namun demikian yang dimaksud dirampas untuk Negara dalam perkara narkotika dijelaskan didalam Buku II Mahkamah Agung pada bagian pidana khusus Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika bahwa narkotika yang dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya digunakan untuk ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol dilakban hitam yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,57 (dua koma lima tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai sabu. yang diduga narkotika jenis sabu yang berdasarkan pasal 39 ayat (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masuk dalam kategori barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana yang mana menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru yang berdasarkan pasal 39 ayat (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masuk dalam kategori barang yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, yang mana hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan anjuran pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika adalah kejahatan yang masuk dalam *Extra Ordinary Crime* sehingga penegakan hukumnya haruslah luar biasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang cerah;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **M. Karnegi Rahman Bin Taufik Rahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa hak atau secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Karnegi Rahman Bin Taufik Rahman** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol dilakban hitam yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,57 (dua koma lima tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai sabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 wama biru;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari **Rabu, tanggal 18 Januari 2023**, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Putra Arumawan, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Yase, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Ni Made Yase

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29